



# Paradoks Regulasi dan Realitas: Kritik atas Implementasi Perlindungan Hukum bagi Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

**Gilang Kresnanda Annas**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: [kresnanda@gmail.com](mailto:kresnanda@gmail.com)

**Nilam Amalia Fatiha**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: [nilamammalia@gmail.com](mailto:nilamammalia@gmail.com)

**Abstract:** *The ratification of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities also seems to be a breath of fresh air that brings fundamental changes through changes in society's perspective on people with disabilities. However, after that period, the government seems not to be accustomed to this equality so that it often forgets people with disabilities when making legal policies. The translation of lines and legal texts in a policy tends to forget the disability group. This results in people with disabilities having minimal accessibility to legal protection, for example victims of immoral crimes with disabilities. The legal substance in the Criminal Procedure Code has not been able to pay attention to the characteristics of people with disabilities who are positioned as victims, which automatically makes them viewed as subjects who are not legally competent. The phenomenon of discrimination against people with disabilities is certainly a crucial topic that must be addressed immediately. Instead of giving different treatment, the government should be able to provide various supporting services as evidence of equal rights for the community. Therefore, this scientific article will discuss legal protection for children with disabilities who are victims of sexual violence in Indonesia to find out how the implementation of protection for victims with disabilities and what rights need to be accommodated to provide legal protection for victims of immoral acts with disabilities. The research findings indicate that legal protection can be provided through the provision of restitution and compensation, counseling services, medical assistance, legal accompaniment, and the delivery of case-related information to the victim or their family.*

**Keywords:** Legal Protection; People with Disabilities; Victims; Sexual Violence.

**Abstrak:** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga seolah-olah menjadi angin segar yang membawa perubahan fundamental melalui perubahan perspektif masyarakat tentang penyandang disabilitas. Namun setelah masa-masa tersebut, pemerintah kiranya belum terbiasa dengan penyetaraan tersebut sehingga masih sering melupakan

penyandang disabilitas ketika proses pembuatan kebijakan hukum. Penerjemahan baris-baris dan teks hukum dalam sebuah kebijakan cenderung melupakan kelompok disabilitas. Hal tersebut mengakibatkan penyandang disabilitas memiliki aksesibilitas perlindungan hukum yang minim, contohnya korban tindak pidana asusila penyandang disabilitas. Substansi hukum dalam KUHAP belum mampu memperhatikan karakteristik penyandang disabilitas yang berposisi sebagai korban, yang secara otomatis membuat mereka dipandang sebagai subjek yang tidak cakap hukum. Fenomena pendiskriminasi terhadap penyandang difabel tentu menjadi topik krusial yang harus segera dibenahi. Alih-alih memberikan perlakuan yang berbeda, seharusnya pemerintah dapat memberikan berbagai layanan pendukung sebagai bukti pemerataan hak masyarakat. Maka dari itu, artikel ilmiah ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Indonesia untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan korban penyandang disabilitas dan hak-hak apa saja yang perlu diakomodir untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak asusila penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian perlindungan hukum dapat dilakukan melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pemberian konseling, pelayanan atau bantuan medis, pendampingan hukum, dan pemberian informasi perkembangan perkara yang dialami oleh korban atau keluarganya.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum; Penyandang Disabilitas; Korban; Kekerasan Seksual.

## Pendahuluan

Pemenuhan hak asasi manusia dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu bagian dari hak asasi manusia yang jarang sekali disorot oleh pemerintah adalah keselamatan individu, kebebasan dan keamanan pribadi, juga perlindungan diri atas kehormatan dan martabat seseorang yang dijamin oleh konstitusi.<sup>1</sup> Melihat tiga aspek tersebut, tentu sangat berkaitan erat dengan isu kekerasan seksual yang secara mayoritas menyeret kaum perempuan dan anak sebagai korban. *End Kid Prostitution In Asia Tourism International* mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap kontak di mana

---

<sup>1</sup> Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *Jurnal Media Luris*, Vol. 4 No. 2, (Juni 2021), hlm. 145.

seorang anak digunakan untuk memenuhi tuntutan seksual pelaku, baik itu dengan orang dewasa, anak lain, atau orang tua atau saudara kandung.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk penyiksaan yang tidak mengindahkan sedikitpun aspek HAM dalam diri seseorang. Tindakan meminta ataupun menekan seorang anak melakukan aktivitas seksual, bahkan mempertontonkan muatan asusila kepada seorang anak, juga merupakan bentuk kekerasan seksual.<sup>3</sup> Dengan modus tindakan yang beragam tersebutlah, diperlukan usaha atau upaya hukum untuk mengkategorikan apakah sebuah tindakan termasuk dalam kekerasan seksual atau bukan, sebelumnya harus memenuhi beberapa unsur seperti pemaksaan,ancaman, penyuapan, penipuan, atau tekanan. Selain itu, dalam kekerasan seksual juga tidak perlu ada kontak fisik antara pelaku dan anak untuk dianggap sebagai pelecehan anak. Tindakan perkosaan dan pencabulan keduanya adalah contoh kekerasan seksual.<sup>4</sup>

Angka kekerasan seksual di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan sangat timpang jika disandingkan dengan pendampingan serta perlindungan hukum yang didapat oleh korban kekerasan seksual.<sup>5</sup> Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak dilanjutkan ke meja hijau karena beberapa alasan dari korban, seperti gangguan mental, ketakutan akan status sosial jika kasusnya diketahui publik hingga ancaman dari pelaku itu sendiri. Di Indonesia, kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, melainkan juga terjadi pada anak di bawah umur, bahkan para penyandang disabilitas.<sup>6</sup>

Ketika manusia dihadapkan oleh situasi yang mengancam dirinya, tentu ia secara sadar akan melakukan pembelaan atas dirinya sendiri. Pembelaan tersebut memiliki klasifikasinya masing-masing

<sup>2</sup> Ningsih, Sri H. E. S. B. "Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan*, Vol. 4, No. 2, Jul. 2018.

<sup>3</sup> Ida Ayu, Putu Asthi, and Nining Febriyana, "Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja," *Journal Unair*, 2020, 11–21.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4.

<sup>5</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 25 November 2024, pukul 21.46 WIB.

<sup>6</sup> Ibrahim, dkk, "Penyebab Enggannya Korban untuk Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia dan Keterkaitannya Dengan RUU PKS", diakses pada <https://www.researchgate.net/publication/350449828>, pukul 03.46 WIB, hlm. 8.

berdasarkan usia dan kecakapan hukum masing-masing manusia. Namun berbeda dengan penyandang disabilitas, terlebih lagi anak penyandang disabilitas. Dengan keterbatasan mereka baik secara fisik maupun non fisik membuat mereka tidak dapat melakukan perlindungan atau pembelaan semaksimal yang dilakukan oleh manusia normal pada umumnya. Maka dari itu, perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual harus lebih kompleks dan menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka artikel ilmiah ini akan membahas lebih lanjut mengenai urgensi pemberian perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual serta bentuk pemberian perlindungan hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan analisis hukum mengenai betapa pentingnya perlindungan hukum bagi kaum disabilitas atas tindak pidana yang dialaminya. Melalui pemaparan urgensi pemberian perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, diharapkan dapat menjadi informasi bagi seluruh kalangan bahwa Indonesia juga memiliki regulasi yang secara khusus mengakomodir perlindungan hukum bagi mereka. Dengan analisis ini, diharapkan juga dapat menjadi proses evaluasi dan reformulasi kebijakan hukum pidana sebagai *Ius Constituendum* tentang pemberian perlindungan hukum yang lebih baik lagi, tidak hanya bagi anak disabilitas korban kekerasan seksual saja, melainkan mencakup seluruh warga negara Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yang memberikan analisis dengan cakupan disiplin perskriptif dan disiplin hukum yang dipandang dari segi norma atau kaidah hukum.<sup>7</sup> Dalam hal ini, seluruh regulasi yang berkaitan tentang kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas adalah disiplin hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan pemahaman konsep permasalahan melalui berbagai ketentuan dan konsep yang memiliki hubungan dengan topik dalam artikel ini, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual melalui Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang Nomor 8

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 134.

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Untuk menganalisis permasalahan dalam artikel ilmiah dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).<sup>8</sup> Dalam hal ini, pendekatan peraturan perundang-undangan akan mengkaji bagaimana aturan-aturan yang berlaku di Indonesia mengakomodir perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Sedangkan pendekatan konseptual akan mengkaji melalui pembangunan konsep hukum melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai pemenuhan hak asasi manusia berupa keselamatan individu, khususnya dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban anak penyandang disabilitas.

## Hasil dan Pembahasan

### Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual

Kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara harus terus menerus terpelihara demi tercipta lingkungan sosial yang tenram dan aman. Sejalan dengan pemikiran Bambang Waluyo yang menegaskan bahwa perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau disebut dengan penyelewengan akan mengakibatkan terganggunya ketertiban serta ketentraman dalam kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, sering kali diasumsikan oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran dan/atau sebagai suatu kejahatan.<sup>9</sup> Sebagai salah satu contohnya, fenomena tindak pidana kekerasan seksual cukup menjadi perhatian di kalangan masyarakat. Sebagai salah satu jenis tindak pidana yang klasik, tindak pidana kekerasan seksual terus menemukan modus baru hingga sulit diminimalisir penyebarannya. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, tercatat tindakan kekerasan

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 182.

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Viktimalogi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

seksual yang menjadikan anak sebagai korbananya terus meningkat dari 190 kasus menjadi 3000 kasus.<sup>10</sup> Data tersebut telah memperlihatkan bagaimana kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban terus meningkat dan mencapai 3000 kasus per tahun 2023. Paradigma peningkatan kasus ini patut mendapatkan keseriusan atas proses penegakan hukumnya. Meskipun sudah banyak regulasi yang mengatur, nampaknya seluruh regulasi tersebut masih belum menimbulkan efek jera sehingga masih banyak penyebaran kasusnya.

Kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan atau perlakuan yang bersifat seksual dan dilakukan tanpa persetujuan antara salah satu pihak, yaitu korban dari kekerasan seksual itu sendiri. Enakatan seseorang sudah tidak lagi memikirkan sebab dan akibat yang ditimbulkan dari permasalahan yang dibuatnya tindakan tersebut semata-mata hanya mementingkan kepuasan sendiri semata. Jika diklasifikasikan, kekerasan seksual dapat melalui pelecehan seksual, pemerlukaan, eksploitasi seksual, dan bentuk-bentuk lainnya yang merugikan korban secara fisik maupun psikologis.<sup>11</sup> Kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga dapat terjadi secara verbal atau psikologis, seperti pelecehan melalui kata-kata, ancaman, atau penyebaran informasi pribadi yang bersifat seksual tanpa persetujuan korban. Selain itu, dapat juga terjadi dalam berbagai bentuk hubungan, baik dalam hubungan intim maupun dalam hubungan yang lebih luas, seperti dalam lingkungan kerja atau pendidikan. Hingga saat ini, korban dari kekerasan seksual memiliki kategori korban yang cukup luas, mulai dari laki-laki dewasa, perempuan dewasa, anak, bahkan juga anak penyandang disabilitas.

Tindakan kekerasan seksual yang menyasar korban dari kalangan anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Hal tersebut ditambah dengan banyaknya stasiun televisi swasta yang menayangkan secara vulgar pemberitaan terkait kekerasan seksual terhadap anak. Jika seorang anak penyandang

---

<sup>10</sup> <https://www.rri.co.id/nasional/500834/kekerasan-seksual-anak-capai-3-000-kasus-di-2023#:~:text=KBRN%2C%20Jakarta%3A%20Komisi%20Perlindungan%20Anak,kasus%2C%20sama%20di%20periode%20lalu> Diakses pada tanggal 20 Desember 2024, 22.55 WIB.

<sup>11</sup> Yusuf Saefudin, dkk, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 23, No. 1, (2023), hlm. 28-30.

disabilitas menjadi korban kekerasan seksual, tentu ia memiliki keterbatasan melakukan perlawanannya dibandingkan dengan subjek hukum lainnya. Namun meskipun begitu, kaum disabilitas tetap berada dalam payung hukum yang sama dengan subjek hukum lainnya. Bahkan seharusnya mereka memiliki perlindungan hukum yang lebih karena telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengakomodir urgensi perlindungan hukum bagi anak disabilitas sebagai korban tindak kekerasan seksual.

Pelecahan seksual anak (*Child Sexual Abuse*) melibatkan proses pembujukan atau pemaksaan kepada seorang anak untuk ikut andil dalam kegiatan seksual. Secara umum, ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak disabilitas. Dari sisi internal, faktor keluarga mendominasi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak disabilitas karena kurangnya anggota keluarga mengawasi dan memperhatikan lingkungan sosial anak penyandang disabilitas.<sup>12</sup> Selain itu, alat reproduksi yang dimiliki korban tetap bekerja dengan baik meskipun status dari anak korban adalah penyandang disabilitas. Status anak korban yang merupakan penyandang disabilitas juga menjadi faktor tambahan karena dengan begitu anak korban lebih mudah untuk dijadikan korban. Di sisi lain, dari sisi eksternal lebih condong pada perbuatan pelaku kekerasan seksual yang kurang mengenyam pendidikan sehingga tidak memikirkan lebih jauh mengenai sebab dan akibat dari perbuatannya. Selain itu, kemerosotan moral dan lingkungan sosial yang melumrahkan terjadinya tindakan asusila membuat pelaku tidak merasa salah ketika melakukan kekerasan seksual pada seseorang, bahkan kepada anak penyandang disabilitas.

Disampaikan oleh Masriany Sihite, perwakilan dari Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala bahwa anak penyandang disabilitas saat ini tidak terwakili secara proporsional dalam hal pemberian hak korban dan perlindungan hukum sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.<sup>13</sup> Berikut adalah beberapa poin yang disampaikan mengenai urgensi pemberian perlindungan hukum kepada anak penyandang

<sup>12</sup> Sri Endah Wahyuningsih, “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kesulitan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 173.

<sup>13</sup> Iqbal Bimo Nur Arianto, “Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual”, *Jurnal Rex Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2022), hlm. 200.

disabilitas sebagai korban kekerasan seksual yang seharusnya lebih diutamakan oleh aparat yang berwenang

- a. Ketidakmampuan untuk menghindari bahaya dengan melarikan diri ke tempat yang aman karena kesulitan dalam bergerak atau berkomunikasi.
- b. Karena kesulitan komunikasi, pelaporan menjadi sulit.
- c. Membutuhkan dukungan pengasuhan dan pembinaan mental yang lebih serius.
- d. Isolasi dan pengucilan sosial mereka membuat mereka lebih rentan terhadap bahaya.
- e. Kurangnya pembelajaran ditambah dengan kesulitan pemahaman mengenai tindakan apa saja yang terindikasi sebagai tindakan seksual.

Anak penyandang disabilitas sebagai kelompok yang kerap kali mendapatkan perlakuan kasar dikarenakan fisik dari anak disabilitas yang tidak sempurna sehingga sangat mudah untuk dijadikan objek pemuas kebutuhan biologis para pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Ketidakmampuan anak penyandang disabilitas untuk menghindar, memberontak, atau sekedar melakukan penolakanlah yang membuat mereka jauh lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, kesulitan komunikasi juga membuat mereka sulit meminta bantuan sekitar saat terjadi tindak kekerasan seksual. Melalui berbagai keterbatasan tersebut, banyak oknum tidak bertanggungjawab yang mengambil peluang untuk menjadikan anak penyandang disabilitas tersebut sebagai sasaran tindakan mereka.<sup>14</sup>

Praktik kekerasan seksual akan berdampak negatif bagi anak. Tidak hanya akan merusak masa depannya saja, namun juga akan merusak mental serta kejiwaannya melalui gangguan depresi berat yang akan dibawanya sejak kejadian kekerasan seksual hingga ia dewasa kelak. Hal-hal negatif ini akan lebih parah jika ditambah dengan hambatan akses memperoleh keadilan bagi mereka anak penyandang disabilitas. Mereka sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tentu berada pada kondisi yang sangat rentan dan mudah dikelabui oleh pelaku karena keterbatasan yang mereka miliki. Oleh karena itu, beberapa hambatan sering dialami oleh penegak hukum dalam menghadapi perkara dengan ruang lingkup seperti ini. Contohnya adalah kendala dalam hal interaksi, karena tidak semuanya memahami

<sup>14</sup> *Ibid.*

keperluan dan kepentingan khusus anak penyandang disabilitas. Disamping keadaan mereka sebagai penyandang disabilitas, terkadang mereka juga tidak memengetahui bagaimana proses penegakan hukum pidana dijalankan.

Maka dari itu berdasarkan faktor-faktor yang telah dipaparkan, memang sudah seharusnya anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan hukum yang lebih optimal, baik itu dalam proses pendampingan penyelesaian perkara, hingga proses pemulihan secara fisik dan mental. Perlindungan sebagai aspek penting yang sudah seharusnya dimiliki setiap masyarakat tertuang dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.<sup>15</sup>

Pada kasus kekerasan seksual, anak penyandang disabilitas yang seharusnya diperhatikan hak-haknya sebagai korban, justru sering diabaikan bahwa posisinya sebagai “pencari keadilan”. Hal ini dapat terjadi karena sistem peradilan pidana di Indonesia diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana. Keberadaan sistem peradilan pidana yang seperti ini ditujukan untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan hanya berfokus pada keadilan yang sifatnya personalia meskipun ia berstatus sebagai warga negara Indonesia. Akibatnya, kerugian materiil maupun non-materiil yang dialami oleh korban hanya dapat dianggap sebagai musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu upaya yang menjamin seorang anak dapat melangsungkan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Hal tersebut dilakukan sebagai

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya), 2014.

<sup>16</sup> Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Mekanisme Baru,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2015): 54.

perwujudan keadilan dalam tatanan masyarakat.<sup>17</sup> Dengan demikian, maka perlindungan hukum harus terus diusahakan dalam berbagai lini kehidupan berbangsa dan sosial masyarakat, karena pada hakikatnya, semua anak dalam keadaan apapun berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Sebagai sebuah tindak lanjut atas hukum materiil yang telah diakomodir dalam berbagai undang-undang, pemberian perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dapat diberikan secara abstrak (tidak langsung) maupun konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Sudah banyak LSM yang memberikan pendampingan dengan metode *one way mirror*, yaitu penyelesaian kasusnya harus membutuhkan bantuan dari ahli yang berkompeten dalam bidangnya seperti ahli bahasa isyarat dan sebagainya, sehingga dapat memperoleh kemudahan dalam melakukan pembuktian. Jadi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak disabilitas harus memangkas keterbatasan dengan mekanisme hukum yang berlaku (harus ada bantuan) dikarenakan kemampuan disabilitas dalam mengindra tidak terlalu baik yang menyebabkan hak-hak hukumnya sulit terpenuhi.<sup>18</sup> Namun memang pada kenyataannya sedikit sulit untuk menerapkan metode ini karena terjadi beberapa hambatan seperti sulitnya dilakukan upaya pembuktian dikarenakan sebagai penyandang disabilitas terutama tuna grahita (keterbelakangan mental), karena fisik mereka yang dewasa tetapi mempunyai jalan pikir seperti anak balita sehingga

<sup>17</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademia Pressindo, n.d.).

<sup>18</sup> Risca Adilla Rozel, dkk, "Aspek Perlindungan Hukum dan Hak Ganti Rugi Terhadap Anak Disabilitas (Anak Yang Berkebutuhan Khusus) Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan PN Binjai No.85/Pid.B/2013/PN.Bj), *Jurnal Garuda*, Vol. 7, (Mei 2018), hlm. 13.

mereka tidak dapat membedakan antara perbuatan pidana atau bukan termasuk pidana, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya, contohnya mereka terlalu acuh terhadap kondisi anak yang menyandang disabilitas sehingga anak tersebut sangat mudah dijadikan objek perbuatan pidana, keluarga yang masih menutup-nutupi kejadian yang menimpa anggota keluarganya yang menyandang disabilitas sehingga mereka tidak melaporkan kejadian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mereka menanggung malu yang berlebih sehingga tidak ingin terekspos kasus yang menimpa anggota keluarganya. Tiga hambatan tersebut tentunya tidak bisa jika hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, melainkan akan berhasil jika didukung oleh seluruh elemen masyarakat.<sup>19</sup>

Untuk mengoptimalkan kinerja, seluruh hambatan tersebut dapat diatasi dengan pendampingan psikologis serta pendampingan hukum, karena korban tindak kejahatan asusila biasanya mengalami trauma terlebih objek korban dalam penelitian ini merupakan penyandang disabilitas, memberikan bantuan pemulihan terhadap korban dengan bekerja sama terhadap Dinas Sosial sehingga korban bisa disalurkan atau dititipkan di lembaga-lembaga yang berkompeten untuk pemulihan psikis korban, perlindungan hukum yang diberikan kepada anak disabilitas biasanya lebih ekstra, seperti dalam pembuktian di persidangan harus didampingi oleh ahli yang berkompeten sesuai dengan kondisi disabilitas yang dialami oleh korban.<sup>20</sup>

## **Perlindungan Hukum bagi Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, serta bentuk diskriminasi yang harus segera dihapuskan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merilis, bahwa data pelaporan kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang cenderung fluktuatif.<sup>21</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti), hlm. 60.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Catahu 2023: Peluang Pengukuran Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Juni 2024), 45.

masyarakat Indonesia menaruh harapan besar kepada Komnas Perempuan untuk menindaklanjuti pelaporan tersebut ke meja hijau. Namun pada kenyataannya, peningkatan pelaporan tersebut sulit untuk diberikan rujukan karena tidak disertai dengan penguatan infrastruktur baik dari aspek sumber daya manusia, anggaran khusus, juga dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Karena hal tersebutlah penyelesaian dan pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual masih belum optimal.<sup>22</sup>

Pada perkara kekerasan seksual yang menimpa anak penyandang disabilitas, hakim memiliki kewajiban untuk memahami dampak yang ditimbulkan atas tindak pidana terhadap anak penyandang disabilitas yang berstatus sebagai korban. Faktanya, Dalam kehidupan masyarakat muncul persepsi yang menyatakan bahwa apabila korban tindak pidana kekerasan seksual adalah anak-anak maka tentunya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim lebih berat jika dibandingkan korbannya adalah orang dewasa, serta akan lebih berat lagi jika korban tersebut adalah seorang anak yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas.<sup>23</sup>

Pada dasarnya, pemberian perlindungan hukum memiliki esensi untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual, terutama bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban. Perlindungan ini dapat diberikan melalui berbagai aspek, seperti proses peradilan pidana, sarana kepedulian sosial, juga berbagai upaya eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi aspek penting yang sedang diupayakan untuk bisa memberikan perlindungan hukum terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Konsep perlindungan hukum yang diakomodir dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa:

*“perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang”<sup>24</sup>*

<sup>22</sup> Somaliaugstina, “Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Psychopolitan: Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 2, (2018), hlm. 77.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemberian rasa aman tersebut harus memenuhi beberapa asas hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain:

a. Asas Manfaat

Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban bagi masyarakat.

b. Asas keadilan

Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

c. Asas keseimbangan

Tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semua (*restitution in integrum*), asas kesimbangan memperoleh tempat uang penting dalam upaya pemilihan hak-hak pada korban.

d. Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.<sup>25</sup>

Secara umum, bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual telah diakomodir dalam berbagai aturan. Contohnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa setiap anak baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, tidak dipublikasikan identitasnya, didampingi oleh wali, memperoleh advokasi sosial, dan aksesibilitas yang lebih optimal bagi

---

<sup>25</sup> Ali Dahwir, "Landasan Moralitas Perlindungan Hak-Hak Korban Kejahatan di Indonesia (Pemidanaan Berorientasi Kepada Korban Kejahatan)", Jurnal Solusi, Vol. 3, No. 3, (September 2023), hlm. 163.

anak penyandang disabilitas.<sup>26</sup> Berdasarkan aturan tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah memiliki konsentrasi lebih dalam pemenuhan hak dan pemberian perlindungan hukum bagi anak yang berposisi sebagai korban, terlebih lagi anak penyandang disabilitas.

Menganalisis dari aspek normatif secara umum, anak penyandang disabilitas jelas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hal ini disampaikan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas keadian dan perlindungan hukum serta memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan dan eksplorasi seksual.<sup>27</sup> Selain itu, asas persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* yang berlaku di Indonesia merupakan asas penting dalam konsep kasus seperti ini. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD 1945) Pasal 28D ayat (1) Amandemen Kedua yang menyebutkan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Asas ini juga berlaku bagi kaum disabilitas. Seharusnya, ini dapat menjadi alasan kuat untuk memberikan keadilan bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kolaborasi antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas seolah-olah menjadi angin segar yang memberikan kesetaraan penyelesaian perkara. Anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi atau stigma-stigma yang beredar di masyarakat.<sup>28</sup> Hal tersebut dibuktikan dengan kesetaraan keterangan dari anak penyandang disabilitas saat persidangan, pemberian aksesibilitas berupa pendampingan khusus saat proses peradilan, hingga proses rehabilitasi yang dilaksanakan secara khusus. Melalui berbagai hak tersebut, seharusnya korban tidak perlu lagi merasa takut untuk melapor dan memberikan keterangan atas kekerasan yang terjadi pada dirinya karena tidak ada perbedaan

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5.

kedudukan ataupun keabsahan keterangan saat proses peradilan berlangsung.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual dapat diberikan melalui berbagai cara, tergantung kebutuhan yang diderita oleh korban, antara lain:

a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Restitusi merupakan upaya ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya atau kepada pihak ketiga. Bentuk restitusi dapat menyerupai pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sedangkan kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggug jawabnya. Dapat dikatakan bahwa perbedaan antara keduanya ada pada sifatnya. Jika Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggung jawaban masyarakat dan negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).<sup>29</sup>

Restitusi dan kompensasi bukan sekadar formalitas hukum, tetapi refleksi keberpihakan konkret terhadap korban.<sup>30</sup> Ia menjadi jembatan antara luka dan keadilan, antara trauma dan pemulihan. Negara dan pelaku memiliki mandat etis untuk mengembalikan martabat yang dilukai, bukan hanya melalui nominal, melainkan dengan keberadaan sistem yang sigap, sensitif, dan berpihak pada pemulihan menyeluruh.

b. Konseling

Umunya perlindungan hukum yang diberikan melalui konseling hanya diberikan kepada korban karena munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat

<sup>29</sup> Rizki Ayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Pemeriksaan, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm 45.

<sup>30</sup> Rina A. Effendi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

direkomendasikan agar diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesuisilaan. Salah satunya adalah kekerasan seksual, sering kali ditemukan korban perkosaan memperoleh pengucilan dari masyarakat karena dianggap membawa aib bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya.<sup>31</sup>

Konseling bukan sekadar layanan tambahan, melainkan nafas dari pemulihan jiwa korban. Dalam perkara kekerasan seksual, luka yang tertinggal tak selalu tampak oleh mata, tetapi hidup dalam diam. Maka, konseling hadir sebagai ruang aman yang memulihkan keberanian korban untuk hidup bermasyarakat tanpa stigma dan rasa bersalah yang diwariskan oleh kejahatan. Dengan memperhatikan kondisi korban, tentunya bentuk pendampingan atau konseling yang sifatnya psikis relatif lebih cocok diberikan kepada korban daripada hanya ganti kerugian dalam bentuk uang.

#### c. Pelayanan Medis

Pelayanan medis diberikan kepada korban yang menderita sakit secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis juga diperlukan untuk membuktikan perkara kekerasan seksual dengan korban anak penyandang disabilitas. Melalui pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (*visum* atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti) dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk melaporkan kejadian yang menimpa korban ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Pelayanan medis merupakan salah satu bentuk perlindungan yang esensial bagi korban kekerasan seksual, khususnya bagi mereka yang termasuk dalam penyandang disabilitas. Pemeriksaan medis, termasuk *visum et repertum* maupun surat keterangan dokter, tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik korban, tetapi juga menjadi alat bukti yang sah secara hukum guna mendukung proses penyelidikan dan pembuktian tindak pidana.<sup>32</sup>

#### d. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu pendampingan terhadap korban kejahatan. Pemberian bantuan hukum terhadap korban

<sup>31</sup> Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling, (Yogyakarta: CV Andi Offset), 2010, hlm. 10.

<sup>32</sup> Nurul Qomariah, “Urgensi Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7, no. 1 (2022): 56–70.

kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. ini menjadi penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan perkosaan. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

Pemberian bantuan hukum bagi perempuan atau anak sebagai korban kekerasan seksual, hendaknya menggunakan konsep Bantuan Hukum Gendre Struktual (BHGS). Konsep BHGS memberikan bantuan hukum dengan perspektif gender. BHGS merupakan bantuan hukum yang diberikan pada prinsipnya tidak hanya untuk menyelesaikan suatu kasus hukum yang dialami oleh individu/kelompok (klien/mitra), tetapi juga merupakan upaya strategis untuk mengubah sistem hukum dan sosial agar lebih setara dan adil dilihat dari pola relasi gender dan relasi sosial lainnya.

e. Pemberian Informasi Proses Peradilan

Pemberian informasi atas jalannya proses peradilan akan memberikan peranan sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra penegak hukum karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja penegak hukum berjalan secara efektif.<sup>33</sup>

Pemberian informasi mengenai proses peradilan kepada korban merupakan bentuk penghormatan atas hak partisipatif dan transparansi hukum. Informasi yang jelas dan terstruktur tidak hanya meningkatkan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan, tetapi juga mendorong akuntabilitas aparat penegak hukum. Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat peran serta masyarakat sebagai pengawas aktif jalannya proses peradilan.

Namun pada kenyataannya penerapan prinsip, hak, dan pemberian perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual belum berjalan seperti yang diamanatkan dalam undang-undang. Hal ini terjadi karena beberapa alasan sebagai berikut: *Pertama*, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Bahkan dalam suatu wilayah yang memiliki UPTD PPA tersebut, ada yang tidak

---

<sup>33</sup> Nia Kurniati, "Perlindungan Hak Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS* 6, no. 2 (2018): 284–99.

menyanggupi pendampingan korban penyandang disabilitas dengan alasan tidak ada sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk melakukan pendampingan kedepannya.

*Kedua*, pemberian pendampingan secara prodeo oleh Komnas Perempuan yang cenderung memakan waktu lama berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat akan kinerja lembaga tersebut. Namun di sisi lain, latar belakang ekonomi keluarga yang berada di titik menengah ke bawah juga membuat mereka kesulitan mendapatkan pendampingan secara berbayar. Dua situasi tersebut membawa mereka pada ketidakjelasan prosedur dan pada akhirnya mereka memilih diam dan memulihkan korban secara mandiri.

*Ketiga*, pendampingan pra perkara dan pasca perkara yang masih dinilai kurang optimal sering kali menghasilkan kegagalan dan pada akhirnya pusat rehabilitasi mengembalikan korban ke keluarganya.<sup>34</sup> Melalui tiga alasan tersebut dapat kita ketahui bahwa perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual tidak bisa berjalan jika tidak diimbangi dengan kontribusi berbagai pihak didalamnya. Regulasi yang dimiliki oleh Indonesia secara teoritik telah ideal dan mencerminkan kesetaraan status antara penyandang disabilitas dengan non disabilitas. Jika ditambah dengan dukungan penuh, tentunya kebijakan ini dapat diimplementasikan secara optimal.

## Kesimpulan

Saat ini, tindak pidana kekerasan seksual sudah memiliki motif dan sasaran korban yang semakin meluas. Korban tersebut meliputi perempuan, laki-laki, anak, bahkan kaum penyandang disabilitas. Ketidakmampuan anak penyandang disabilitas untuk menghindar, memberontak, atau sekedar melakukan penolakanlah yang membuat mereka jauh lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, kurangnya pengawasan dari keluarga akan lingkungan sosial dan rendahnya latar belakang pendidikan pelaku juga menjadi faktor tambahan terjadi kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas.

---

<sup>34</sup> Rizka Khaerunnisa, *Komnas: Implementasi UU PKDRT masih jadi tantangan setelah 20 tahun*, <https://www.antaranews.com/berita/4491817/komnas-implementasi-uu-pkdrt-masih-jadi-tantangan-setelah-20-tahun>, diakses pukul 04.06 WIB.

Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan hukum yang lebih optimal, baik itu dalam proses pendampingan penyelesaian perkara, hingga proses pemulihan secara fisik dan mental. Pemberian perlindungan hukum dapat dilakukan melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pemberian konseling, pelayanan atau bantuan medis, pendampingan hukum, dan pemberian informasi perkembangan perkara yang dialami oleh korban atau keluarganya.

## Referensi

- Arianto, Iqbal Bimo Nur, “Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual”, *Jurnal Rex Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2022).
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademia Pressindo, n.d.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Ayu, Ida, Putu Asthi, and Nining Febriyana. “Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja.” *Journal Unair*, 2020, 11–21.
- Ayu, Rizki, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Pemeriksaan, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2019).
- Bambang Waluyo. *Victimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dahwir, Ali, “Landasan Moralitas Perlindungan Hak-Hak Korban Kejahatan di Indonesia (Pemidanaan Berorientasi Kepada Korban Kejahatan)”, *Jurnal Solusi*, Vol. 3, No. 3, (September 2023).
- Fauzy Marasabessy. “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Mekanisme Baru.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1

(2015): 54.

Ibrahim, dkk, "Penyebab Enggannya Korban untuk Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia dan Keterkaitannya Dengan RUU PKS", diakses pada <https://www.researchgate.net/publication/350449828>, pukul 03.46 WIB

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login>, diakses pada 25 November 2024, pukul 21.46 WIB.

Khaerunnisa, Rizka, Komnas: Implementasi UU PKDRT masih jadi tantangan setelah 20 tahun, <https://www.antaranews.com/berita/4491817/komnas-implementasi-uu-pkdrt-masih-jadi-tantangan-setelah-20-tahun>, diakses pukul 04.06 WIB.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Catahu 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan, (Juni 2024).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Muhammad, Abdulkadir. "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 134.

Nia Kurniati. "Perlindungan Hak Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum IUS* 6, no. 2 (2018): 284–99.

Nurul Qomariah. "Urgensi Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7, no. 1 (2022): 56–70.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014.

Rina A. Effendi. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Rozel, Risca Adilla, dkk, "Aspek Perlindungan Hukum dan Hak Ganti Rugi Terhadap Anak Disabilitas (Anak Yang Berkebutuhan Khusus) Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan PN Binjai No.85/Pid.B/2013/PN.Bj), *Jurnal Garuda*, Vol. 7, (Mei 2018).

- Saefuddin, Yusuf, dkk, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 23, No. 1, (2023).
- Somaliagustina, "Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Psychopolitan: Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 2, (2018).
- Sri, H. E. S. B., Ningsih, "Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan*, Vol. 4, No. 2, (Juli 2018).
- Tantri, Luh Made Khristianti, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *Jurnal Media Luris*, Vol. 4 No. 2, (Juni 2021).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Wahyuningsih, Sri Endah, "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kesusaiaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Walgitto, Bimo, *Bimbingan dan Konseling*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.